



**PUTUSAN**  
**Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Pya**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**HAJI FAJARUDIN**, berkedudukan di Alamat Bererong, Desa Nyerot, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Syaifullah, S.H., Saddam Husain, S.H., Febriawan Shadiq, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Raya Mantang- Praya Km 2 Tata Laksana Tour & Travel Depan BPR-LKP Desa Barabali Kec. Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2019 sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** ;

**Lawan:**

**PUTU ANGGRENI BECK**, bertempat tinggal di Dusun Duduk, Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat , sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 31 Januari 2019 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Pya, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil atau dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat memiliki sebuah kendaraan roda empat/mobil dengan identitas sebagai berikut :
  - Merek : Suzuki
  - Type : Katana Long 2WD GX
  - Jenis : MP/JEEP
  - No. Rangka : SJ410-026197
  - No. Mesin : F10S-ID-127327
  - Nomor Polisi : DR 832 AF

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Pya



- Warna : Super White

Selanjutnya disebut ----- Kendaraan Sengketa -----

2. Bahwa bulan November 2015 tergugat menemui penggugat di rumahnya yang beralamat di Bererong, Desa Nyerot, Kabupaten Lombok Tengah untuk tujuan membeli kendaraan sengketa;
3. Bahwa oleh karena usaha penggugat adalah usaha jual beli kendaraan maka keinginan tergugat tersebut disambut baik oleh penggugat;
4. Bahwa sebelum tergugat datang ke rumah penggugat sebagaimana dimaksud posita poin 2 tergugat sudah sering mencoba kendaraan sengketa hingga akhirnya tergugat jatuh hati dan berkeinginan untuk membeli kendaraan sengketa tersebut seharga Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah), hingga pada tanggal 12 November 2015 penggugat menyepakati pembelian kendaraan tersebut namun tergugat pada waktu itu tidak langsung membayar kendaraan sengketa akan tetapi malah meminta untuk membawa kendaraan tersebut pulang untuk memberitahukan kepada suaminya;
5. Bahwa dengan keyakinan, kepercayaan dan itakad baik dari penggugat, akhirnya kendaraan tersebut diberikan kepada tergugat untuk menunjukkan kepada suaminya dengan harapan kendaraan tersebut segera dibayar;
6. Bahwa alih-alih menyelesaikan pembayaran, seminggu setelah kendaraan sengketa di bawa tepatnya sekitar tanggal 19 november 2015 tergugat malah menyuruh anak buahnya ke rumah penggugat untuk meminta menandatangani kwitansi pembayaran kendaraan sengketa sejumlah Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan agar suami tergugat segera mencairkan uang sebagai pembayaran kendaraan sengketa;
7. Bahwa karena kepercayaan dan dengan harapan agar kendaraan tersebut segera dibayar penggugat akhirnya menandatangani kwitansi tersebut tanpa menerima uang terlebih dahulu atau secara langsung;
8. Bahwa setelah penggugat menandatangani kwitansi tersebut tergugat malah mengklaim dirinya sebagai pemilik atas kendaraan sengketa, hingga penguasaan kendaraan sengketa sampai sekarang masih oleh tergugat tanpa penyerahan uang kepada penggugat;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap tindakan tergugat yang menyuruh penggugat menandatangani kwitansi tanpa penyerahan uang, mengklaim kendaraan sengketa adalah miliknya dan/atau perbuatan tergugat yang menguasai kendaraan sengketa tanpa dasar hukum dan alas hak yang sah adalah jelas-jelas Perbuatan Melawan Hukum

10. Bahwa terhadap tindakan dari tergugat telah menimbulkan kerugian kepada penggugat baik secara materil maupun Immateril dengan rincian sebagai berikut:

10.1. Materil :

Bahwa obyek sengketa termasuk kendaraan produktif dimana nilai sewa kendaraan dalam sehari adalah Rp. 350.000, maka jika dihitung penghasilan dalam sebulan adalah Rp. 350.000 X 30 = Rp. 10.500.000, sedangkan penghasilan pertahun adalah Rp. 10.500.000 X 12 = Rp. 126.000.000 (seratus dua puluh enam juta rupiah) , oleh karenanya total kerugian dari tahun 2015-2019 (4 tahun) adalah Rp. 126.000.000 X 4 = Rp. 504.000.000,- (lima ratus empat juta rupiah);

10.2. Immateril:

Bahwa atas perbuatan Tergugat membuat kegaduhan hati Penggugat sehingga penggugat merasa tidak tenang dan merasa dilecehkan hingga jika di nilai maka dapat dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu miliar rupiah);

11. Bahwa dengan adanya gugatan dalam perkara a quo Penggugat merasa khawatir oleh karena Para Tergugat sewaktu-waktu akan memindahtangankan tanah sengketa kepada pihak lain atau pihak ketiga, untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya Untuk Melakukan Sita Jaminan (CB) atas obyek sengketa;

12. Bahwa Penggugat telah berupaya secara kekeluargaan agar supaya Tergugat mengembalikan kendaraan sengketa kepada penggugat dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan penggugat akan tetapi upaya tersebut sia-sia;

13. Bahwa atas dasar itulah penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Praya, untuk dapat diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan yang telah diuraikan di atas, kami mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Pya*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA:

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (CB) atas obyek sengketa;
3. Menyatakan hukum bahwa kendaraan sengketa dengan identitas sebagai berikut:
  - Merek : Suzuki
  - Type : Katana Long 2WD GX
  - Jenis : MP/JEEP
  - No. Rangka : SJ410-026197
  - No. Mesin : F10S-ID-127327
  - Nomor Polisi : DR 832 AF
  - Warna : Super White

adalah hak milik yang sah dari penggugat (HAJI FAJARUDIN);

4. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat yang menyuruh penggugat menandatangani kwitansi tanpa penyerahan uang, mengklaim kendaraan sengketa adalah miliknya dan/atau menguasai kendaraan sengketa tanpa alas hak dan dasar hukum yang jelas adalah tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai kendaraan sengketa untuk menyerahkan dan atau mengembalikan kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
6. Menghukum para tergugat untuk membayar ganti rugi materil dan immaterial sebesar Rp. 1.504.000.000,- (satu miliar lima ratus empat juta rupiah)
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ( *Ex Ae quo Et Bono* )

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya Achmad Syaifullah, S.H., Saddam Husain, S.H., Febriawan Shadiq, S.H. di persidangan. Tergugat datang menghadap kuasanya M.Taufik Budiman, S.H., Lalu Piringadi, S.H., M.Shaufi Maula Anjani, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Surabaya No.2 Taman Baru, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2019;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ainun Arifin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Maret 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Pengugat adalah tidak tepat serta tidak ada kesesuaian antar judul / unsur-unsur gugatan perbuatan melawan hukum dengan dalil-dalil yang dikemukakan dalam posita gugatan (kabur - obscur libel);
2. Bahwa unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata sama sekali tidak diuraikan dalam posita gugatan, Penggugat justru menguraikan dalil yang menjeaskan (seolah-olah) Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, tidak membayar harga mobil / kendaraan obyek sengketa yang sudah disepakati bersama;
3. Bahwa Penggugat telah keliru dalam menterjemahkan dan salah membedakan unsur melawan hukum dengan unsur wanprestasi, yang secara sederhana dalam perkara *a quo* adalah sangat mudah dibedakan;
4. Bahwa dengan dalil Pengugat bahwa Tergugat tidak membayar harga mobil yang telah disepakati bersama (perjanjian secara lisan), maka jelas Tergugat seharusnya diuntut atas dasar wanprestasi, bukan dengan gugatan perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa sebaliknya, tidak ada satu dalilpun dalam gugatan Penggugat yang menguraikan ketentuan hukum mana /maupun unsur

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Praya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum yang telah dilanggar oleh Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum;

## DALAM POKOK PERKARA - KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 31 Januari 2019, kecuali yang Tergugat akui secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat *menduga*, bahwa Penggugat telah keliru, khilaf dan lupa menyampaikan data-data, informasi serta fakta-fakta hukum yang terjadi yang berkaitan dengan proses jual beli Mobil Suzuki Katana Nopol DR 832 AF (kendaraan/obyek sengketa) kepada kuasa hukumnya, sehingga banyaaak sekali data dan informasi yang tidak dituangkan dalam surat gugatan, yang sangat penting dan mendasar yang seharusnya perlu diketahui oleh Majelis Hakim sehingga nantinya akan menjadi pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini;
3. Bahwa bersengketa secara hukum / litigasi di Pengadilan, bukanlah untuk mencari kemenangan dengan menghalalkan segala cara, termasuk menyembunyikan kebenaran yang sesungguhnya, namun sejatinya bersengketa di pengadilan adalah untuk mencari keadilan atas dasar kebenaran yang sejati;
4. Bahwa tanpa bermaksud menuduh bahwa Penggugat telah dengan sengaja menyembunyikan banyak data, informasi dan fakta-fakta hukum yang terkait dengan proses jual beli kendaraan/obyek sengketa, kami ingin menginformasikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa terkait proses jual beli kendaraan /obyek sengketa dalam perkara ini, tidaklah berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan dengan perkara dengan obyek sengketa Mobil Toyota Land Cruiser No. Pol 670 AL, Perkara Perdata No. : 06/Pdt.G/2019/PN.Pya antara Penggugat H. Fajarudin melawan tergugat Ruklli Juhadi dan Turut Tergugat Polres Lombok Tengah, dan kami telah mengajukan diri sebagai Tergugat Intervensi;
5. Bahwa selain itu, perlu juga kami beritahukan bahwa terkait kedua kendaraan obyek sengketa tersebut, saat ini menjadi barang sitaan di Kepolisian Resort Lombok Tengah, dalam dugaan perkara pidana penipuan dan penggelapan atas laporan kami (Tergugat/Ptitu Anggreni Beck) terhadap Sdr. H.Fajaruddin (Penggugat) sebagai Terlapor tertanggal 31 Agustus 2018;
6. Bahwa diantara data, informasi fakta hukum yang tidak diungkap oleh Pengugat adalah bahwa sebenarnya proses jual kendaraan obyek

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa merupakan satu kesatuan dengan proses jual beli mobil Landcruiser Nomor Polisi: DR 670 AL, milik Tergugat;

7. Bahwa mobil Landcruiser Nomor Polisi : DR 670 AL, milik Tergugat sebelumnya telah dititip jual oleh Tergugat ke *shoivroom* Pengugat dengan kesepakatan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Jadi tidak benar bahwa secara tiba-tiba Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk membeli mobil obyek sengketa sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatan angka 4;
8. Bahwa fakta yang sebenarnya terjadi adalah harga mobil obyek sengketa sebesar Rp. 125.000.000,-(sertaus dua puluh lima juta) *dibarter* dengan harga mobil Landcruiser Nomor Polisi : DR 670 AL sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga sejatinya Pengugat masih "mempunyai hutang" sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke Tergugat;
9. Bahwa kondisi inilah sebenarnya yang menjadi alasan Penggugat memberikan kuitansi tanda bukti pembayaran obyek sengketa sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta) kepada Tergugat, bukan karena janji Tergugat atau alasan lainnya sebagaimana di dalilkan oleh Pengugat pada posita gugatan angka 5 - 8.;
10. Bahwa karena adanya " hutang " sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan penguasaan mobil Landcruiser Nomor Polisi : DR 670 AL oleh Pengugat yang tidak mau dikembalikan kepada Tergugat dan disisi lain tidak juga melunasi "hutangnya " tersebut dengan berbagai alasan yang tidak rasional, maka pada bulan Agustus 2018 Tergugat melaporkan Pengugat ke pihak Polres Lombok Tengah sebagaimana dalil pada angka 5 tersebut diatas;
11. Bahwa Tergugat menduga, bahwa Penggugat telah sengaja dan memperlakukakan lembaga pengadilan ini untuk menghindari diri dari proses pidana di Polres Lombok Tengah yang telah berjalan dan memasuki tahap Penyidikan, dengan cara mengajukan gugatan perkara ini dan perkara No. 06/Pdt.G/2019/PN.Pya;
12. Bahwa namun demikian, dengan tetap beriktikad baik, Tergugat tetap mengingatkan sebuah solusi yang terbaik yaitu dengan cara perdamaian, yang dapat disepakati oleh para pihak.

DALAM REKONVENSI:

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dalam konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan sebaliknya Penggugat dalam Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang Penggugat Rekonvensi ajukan dalam Eksepsi dan Jawaban gugatan Konvensi adalah menjadi satu kesatuan dalam gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa perjanjian jual beli atas kendaraan obyek sengketa, secara prosesuil adalah telah selesai yaitu dengan disepakatainya harga, diserahkannya kendaraan obyek sengketa oleh Tergugat rekonvesni kepada Penggugat Rekonvensi pada bukan Nopember 2015, sebagaimana diakui oleh Tergugat renkonvensi dalam posita guataannya angka 6;
4. Bahwa secara formal, pembayaran terhadap obyek sengketa juga sudah terjadi, hal mana dibuktikan dengan adanya kuitansi tanda pencrimaan uang sebesar Rp. 125.000.000,' (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani secara sah oleh Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa adapun mengenai proses perhitungan selisih harga anatar obyek senegketa dengan mobil Landcruiser No. Pol 670 AL, masih masih diperiksa dalam perkara laina : Perkara No. 06/Pdt.G/2019/PN.Pya dan secara pidana telah bergulir di Kepolisian Resort Lombok Tengah;
6. Bahwa namun sebaliknya, Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi, yaitu dengan tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan (Buku Pemilik Kenaraan Bermotor (BPKB) atas kendaraan obyek sengketa kepada Pengugat Rekonvensi;
7. Bahwa akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan Tergugat Rekonvensi sejak bulan Nopember 2015 (sampai dengan saat inii terhitung selama 40 bulan) tersebut telah merugikan Pengugat Rekonvensi secara meteriil sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang dihitung dari biaya sewa mobil sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupaih) /perbulan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selain itu Tergugat Rekonvensi juga telah merugikan Penggugat Rekonvesi secara immateril, namun jumlahnya tidak perlu kami ajukan dalam persidangan ini, mengingat pada dasarnya kami ingin mencari *win-win solution* dalam perkara ini;

9. Bahwa setiap hari berjalan, kerugian materiil yang Penggugat Rekonvesni alami atas tidak diserahkannya STNK dan BPKB kendaraan obyek sengketa tersebut semakin bertambah banyak yaitu sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), karena mobil tidak bisa di pakai;

10. Bahwa atas dasar hal tersebut, sudah sepatutnya Tergugat Rekonvsi diwajibkan untuk membayar uang paksa (du-angsoom) atas keterlambatan penyerahan STNK dan BPKP kendaraan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan seluruh alasan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM REKONVENSI:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvesni untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa proses jual beli Mobil Suzuki Katana Nopol DR 832 AF antara H. Fajarudin selaku Penjual dan Putu Anggreni Beck selaku Pembeli telah dilaksanakan dengan tunai, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kecuali belum adanya penyerahan STNK dan BPKB mobil tersebut;
3. Menyatakan tindakan Tergugat H. Fajaruddin yang belum menyerahkan STNK dan BPKB kendaraan tersebut adalah merupakan tindakan wanprestasi;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat H. Fajaruddin untuk segera menyerahkan STNK dan BPKB Mobil Suzuki Katana Nopol DR 832 AF kepada Penggugat Rekonvensi Putu Anggreni Beck;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebagai denda kepada Penggugat atas keterlambatan penyerahan STNK dan BPKB sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupa) untuk setiap hari keterlambatan, yang dihitung sejak putusan perkara ini; Atau jika Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Penggugat (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

###### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mendalilkan jika gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*) oleh karena dalam posita gugatannya telah mendalilkan seolah-olah Tergugat wanprestasi tetapi dalam petitumnya Penggugat menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini Penggugat salah dalam membedakan unsure wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membantah dalil Tergugat tersebut dan menyatakan pokok persengketaan adalah tentang perbuatan tergugat menyuruh menandatangani kwitansi tanpa penyerahan uang, mengklaim kendaraan sengketa sebagai miliknya dan penguasaan kendaraan tanpa dasar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terdapat perbedaan yang jelas antara dalil wanprestasi dan dalil perbuatan melawan hukum yang tidak bisa dicampuradukkan satu sama lain. Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPdata timbul dari perjanjian antara para pihak yang mengacu pada Pasal 1320 KUHPdata. Wanprestasi muncul dalam hal debitur atau salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali atau tidak memenuhi prestasi tepat waktu atau tidak memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan. Sedangkan perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPdata lahir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan salah satu pihak yang karena salahnya menimbulkan kerugian pada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dianggap keliru merumuskan dalil perbuatan melawan hukum dalam dalil gugatan jika dasar peristiwa hukum yang menjadi sengketa adalah suatu perjanjian. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 yang menyatakan apabila suatu sengketa didasarkan atas suatu perjanjian tetapi dalil yang dituntut adalah perbuatan melawan hukum maka gugatan tersebut kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil posita Penggugat, pokok persengketaan bermula dari perjanjian jual beli mobil Suzuki Katana antara Penggugat sebagai pemilik kendaraan/penjual dan Tergugat sebagai pembeli. Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan telah menyerahkan mobil obyek jual beli kepada Tergugat tetapi sampai dengan saat ini belum menerima pembayaran dari Tergugat. Walaupun dalam hal ini Penggugat mendalilkan dipaksa untuk membuat kwitansi tanda terima pembayaran kepada Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat pokok persengketaan *a quo* diawali dari perjanjian jual beli dan ada dalil wanprestasi yang tersurat dalam dalil posita Penggugat, dimana Penggugat telah menyerahkan mobil obyek jual beli sedangkan Tergugat didalilkan Penggugat belum memenuhi kewajiban pembayaran;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat oleh karena yang menjadi pokok sengketa diawali dengan suatu perjanjian jual beli maka seharusnya dasar gugatan Penggugat adalah wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) beralasan untuk diterima;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih jauh pokok perkara dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka berdasarkan doktrin dan yurisprudensi serta praktek peradilan yang

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggariskan bahwa sesuai dengan sifat assesoir yang melekat pada gugatan Rekonvensi dan atau intervensi terhadap gugatan Konvensi maka dengan sendirinya gugatan Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). (vide Putusan Mahkamah Agung RI nomor 551 K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975 dalam buku Rangkuman Yurisprudensi MA, Cetakan Kedua 1993 jo Putusan MA No.913 K/Pdt/1995 tanggal 15 Januari 1998 dalam Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata, MARI, 2006, hal.89).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 1243, Pasal 1320 dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI :

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi dari Tergugat;

#### Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

### DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.191.000,- (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 2 September 2019, oleh kami, Putu Agus Wiranata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asri, S.H. dan Fita Juwati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/Pdt.G/2019/PN Pya tanggal 31 Januari 2019, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Tri Harijanto, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat maupun kuasanya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asri, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

Fita Juwiati, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Harijanto, S.H.

## Perincian biaya :

- |                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran          | : Rp. 30.000,-        |
| 2. Biaya ATK                  | : Rp. 50.000,-        |
| 3. PNBP Panggilan             | : Rp. 10.000,-        |
| 4. Biaya panggilan            | : Rp. 985.000,-       |
| 5. Biaya Pemeriksaan Setempat | : Rp. —               |
| 6. PNBP Pemeriksaan Setempat  | : Rp. —               |
| 7. Biaya Sumpah               | : Rp. 100.000,-       |
| 8. Biaya Penterjemah          | : Rp. —               |
| 9. Materai                    | : Rp. 6.000,-         |
| 10. Redaksi                   | : <u>Rp. 10.000,-</u> |

J u m l a h : Rp.1.191.000,- ( Satu juta seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Pya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14